

**PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN MENURUT
PROF. DR. H KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**



SEKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIFERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU HUKUM ISLAM**

OLEH

ACENG MUMUS MUSLIMIN
08350033

Pembimbing:

1. **DR. H AGUS MOH NAJIB, S.Ag., M.Ag**
2. **Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pernikahan adalah salah satu dasar pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup antar manusia untuk membentuk hubungan masyarakat yang sempurna. Islam telah mengatur semua hal mengenai perkawinan, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip perkawinan. Fenomena pernikahan dengan berbagai konflik berujung pada perceraian, salah satunya diakibatkan karena kurang pemahannya masyarakat terhadap prinsip perkawinan. Sebagai tindakan preventif, dibutuhkan prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam menjalankan rumah tangga. Asas/ prinsip inilah yang akan menjadi salah satu pondasi utuh dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah* sebagai tujuan perkawinan itu sendiri.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya atau sebuah penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi pembahasan ini. Dalam hal ini penyusun menelaah karya-karya Khoiruddin Nasution untuk mendapatkan data mengenai pemikirannya tentang prinsip-prinsip perkawinan dan metodologi yang digunakannya, begitu juga dengan metode pengumpulan data *interview*. *Interview*, yaitu proses berupa tanya jawab secara langsung dengan daftar tanya jawab yang telah direncanakan berhubungan prinsip-prinsip perkawinan, metodologi dan biografi Khoiruddin Nasution. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul, sehingga metode ini sering disebut metode analitik dengan menggunakan pendekatan filosofis. Analisis yang digunakan adalah analisis deduktif.

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang idealnya dipegangi dan diamalkan oleh sebuah keluarga dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan norma-norma inilah yang sekaligus menjadi pondasi dan alat instrumen untuk membangun keluarga *sakinah*. Khoiruddin Nasution juga berpendapat bahwa prinsip perkawinan merupakan pintu gerbang menuju suksesnya mencapai tujuan perkawinan yaitu melalui prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga, menghindari adanya kekerasan, dan Prinsip kesetaraan hubungan suami isteri sebagai hubungan *partnership*. Dalam menentukan prinsip-prinsip ini, Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik. Metode tematik adalah metode untuk mendapatkan nilai dasar dari satu tema atau subjek tertentu. Sedangkan metode holistik adalah metode untuk menemukan nilai dasar antar tema atau subjek yang pada gilirannya menyatukan nilai dasar antara tema atau subjek menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكُمْ رَحْمَةٌ لَّعَلَّكُمْ تَرْضَوْنَ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aceng Mumus Muslimin
NIM : 08350033
Judul : *Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution MA.*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَاللّٰهُمَّ عَلَيْكُمْ رَحْمَةٌ لَّعَلَّكُمْ تَرْضَوْنَ

Yogyakarta, 18 Dzulqa'dah 1433 H.
04 Oktober 2012 M.

Pembimbing I

Dr. H Agus Moh Najib S.Ag., M.Ag
NIP.197 10430 199503 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aceng Mumus Muslimin
NIM : 08350033
Judul : *Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution MA.*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 18 Dzulqa'dah 1433 H.
04 Oktober 2012 M.

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si
NIP. 197 20511 199603 2002



PENGESAHAN SKRIPSI
UIN. 02/K.AS.SKR/PP.00.9/395/2012

Skripsi dengan Judul : ***Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution MA.***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aceng Mumus Muslimin

NIM : 08350033

Telah dimunaqosyahkan pada : 18 Oktober 2012

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Dr. H Agus Moh Najib S.Ag., M.Ag
NIP.19710430 1995031001

Penguji I

Drs. Abu Bakar Abak, MM.
NIP/ 19570401 198802 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP.19700125 199703 2001

Yogyakarta, 31 Oktober 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO:

*Kunci Sukses Berkeluarga Adalah Kerjasama Yang Baik Dari
Setiap Anggota Keluarga¹*

Untuk Setiap yang Berjuang Dengan Keringat dan Logika.....

¹Diambil dari wawancara dengan Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	š	es titik atas
ج	jim	J	Je
ح	h}ā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet titik di atas
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	sād	š	es titik di bawah
ض	dād	d}	de titik di bawah
ط	tā'	t}	te titik di bawah

ظ	za'	z}	zet titik di bawah
ع	'ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	gayn	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Tā' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	
مجيد	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	<i>majīd</i>
فروض	ditulis	ū
	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

fathah + yā mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الصلاة والسلام
على سيّدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد:

Puji syukur penyusun munajatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahlimpahkan ke haribaan Nabi Muhammad S.A.W. Rasul utusan Allah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga Beliau, sahabat-sahabat Beliau beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul :*Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.*

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag.dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhisyah.
4. Dr. H Agus Moh Najib S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
6. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA atas informasi yang telah diberikan demi menunjang penyusunan data dan membantu melengkapi data yang diperlukan.
7. Kedua orang tuaku Bapak H. Anwar dan Ibu Hj. Fatimah yang tercinta yang senantiasa memberi dukungan baik moral spiritual maupun materi. Do'a dan perjuangan kalian sangat berharga, juga Kuwu sahabatku dan Annsia.

8. Teman dan sahabat santri pesantren Nurul Ummah Kota Gede dan pesantren al-Kandias Krpyak yang dalam ruang terbatas tidak bisa di sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman Majalah Tilawah: Mufti, Fakhri, Janti, Rahma, Rina, Kukuh, Sogir, dan semuanya, ukirlah sejarah dengan pena-pena baru-Mu..
10. Komunitas Suling Bambu Nusantara : Pak Agus Patub, Poe, Marzan, Yoga, Afan, Anung, dan semuanya yang berjuang mempertahankan alat musik Indonesia.
11. Komunitas Teater Sangkal :Pepy, Adrik, Kiso, Heru, dan Jajang, dan semua para metapeses pejuang kaum sastra.
12. Persatuan Tenis Meja (PTM UIN) dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).
13. Warung Kopi Mata Kopi, trima kasih atas tempanya yang nyaman dan mengispirasi. Dan teman-teman kos Baitul Ummah satu atap kita berjuang dalam ketidakadilan negeri dan informasi.
14. Sahabat-sahabat kurawa: Wagiman al-Zainabi, Latif al-Masndasi, Putra Manurung, Adi Jegog, Jeni al-Magribi, Habib Eko, Haji Opi, Mbah Mus, Ajis Gugup, Abduh S.Hi.
15. Untuk teman-temanku yang ada di muka bumi ini yang telah memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat bagi kita semua dalam perjuangan hidup. Yakinlah semua kontribusi yang diberikan akan menjadi segudang amal yang bisa ditagih suatu saat di akhirat nanti.

Yogyakarta, 05 Oktober 2012

Penyusun

Aceng Mumus
Muslimin
08350033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya.....	20
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	24
C. Hikmah dan Tujuan Perkawinan.....	32
D. Prinsip/Asas Perkawinan Secara Umum.....	39

BAB III PEMIKIRAN DAN METODOLOGI YANG DIGUNAKAN

KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN

A. Biografi Khoiruddin Nasution.....	49
1. Latar Belakang Keluarga.....	49
2. Latar Belakang Pendidikan.....	50
3. Aktifitas dan Prestasi.....	52
4. Pengalaman Menjadi Pembicara.....	54
5. Prestasi Yang Telah dicapai.....	57
6. Karya-Karya dalam Bentuk Buku	57
7. Karya-karya Khoiruddin Nasution berupa artikel.....	58
B. Pemikiran dan Argumen Serta Metodologi yang Digunakan Khoiruddin Nasution dalam Mengkaji Prinsip-Prinsip Perkawian.....	69
1. Pengertian Prinsip Perkawinan Menurut Khoiruddin Nasution.....	69
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Khoiruddin Nasution.....	69
C. Metodologi yang di Gunakan Oleh Khoiruddin Nasution.....	81

BAB IV ANALISIS TERHADAP PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN

MENURUT KHOIRUDDIN NASUTION DAN METODOLOGI YANG

DIGUNAKANNYA

A. Analisis Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Khoiruddin Nasution.....	84
B. Analisis Terhadap Metodologi yang di Gunakan Oleh Khoiruddin Nasution.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	95
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I Terjemahan.....	I
Lampiran II Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran III Surat bukti Wawancara.....	VII
Lampiran IV Biografi Tokoh.....	VIII
Lampiran V Curriculum Vitae.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, perkawinan juga merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dalam sosial masyarakat dengan tujuan agar pasangan suami istri hidup dalam keluarga yang *sakinah mawadah wa rohmah*.

UU No.1 tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Begitu juga dengan sebuah keluarga, dinamakan sebuah keluarga bila minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri lalu selanjutnya bila bertambah keturunan dengan adanya anak ataupun anak-anak dan seterusnya.

Islam adalah agama yang mengatur segala perilaku umatnya, salah satunya adalah hal pernikahan yang merupakan satu wadah atau aturan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu akad (perjanjian) yang suci *misāqan galīzan* untuk hidup sebagai istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

Dalam al-Qur'an surat ar-Rūm ayat 21 Allah SWT berfirman:

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1.

ومن آيته عن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهما وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون^٢

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS ar-Rūm: 21).

Membentuk keluarga merupakan perbuatan yang baik, karena dengannya panggilan kebutuhan dasar manusia terpenuhi secara wajar. Oleh karena itu dalam setiap perbuatan baik tidak cukup dengan niat baik saja tetapi juga harus melalui jalan yang baik. Adapun dalam pandangan Islam, pernikahan adalah jalan yang sangat baik. Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء^٣

Perkawinan menurut konsep Islam mengandung unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari ajaran agama. Di samping itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.⁴

² Ar-Rum (٣٠):٢١.

³ Abi Abdullāh ibn Isma'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Saudi Arabia: Dār al-Fikr, 1981) Hadis No. 4678.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 5.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami atas istri, dan hak istri terhadap suami. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap istri seperti yang telah dicontohkan Rasul.⁵ Secara garis besar, hak dan kewajiban itu meliputi dua hal yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dan kewajiban dalam non ekonomi.⁶ Tata aturan berupa hak dan kewajiban itu pun telah diatur dalam undang-undang dan sebagian lagi berupa hukum adat dengan saling pengertiannya sesama anggota keluarga.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika bisa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga seseorang tidak akan luput dari masalah, baik itu masalah yang datangnya dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan Negara. Sebuah pasangan suami istri akan mengalaminya bahkan sebagian orang mengatakan tanpa adanya masalah dalam kehidupan suami istri akan terasa hambar.

Perkawinan yang di dalamnya tidak terdapat lagi ketenangan, ketentraman, dan mempertahankannya pun adalah suatu perbuatan yang sia-sia, maka Islam memberikan jalan keluar terakhir dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga yaitu talak. Walaupun dalam Islam talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

⁵ Thiami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.153.

⁶ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis. 2001), hlm, 108.

Fenomena pernikahan dengan berbagai konflik di atas salah satunya diakibatkan karena kurang pemahannya masyarakat terhadap prinsip perkawinan sebagai salah satu sarana ibadah kepada Allah SWT.

Sebagai tindakan preventif, maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam menjalankan rumah tangga seperti yang diajarkan oleh Rasul. Asas/prinsip inilah yang akan menjadi salah satu pondasi utuh dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah* sebagai tujuan perkawinan itu sendiri.

Untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan asas Perkawinan, para ahli membahas tentang prinsip tersebut dengan menggunakan pendekatan dan metodologi keilmuannya masing-masing, seperti beberapa prinsip agama Islam tentang perkawinan⁷ yang digagas oleh Drs. Kamal Mukhtar di antaranya adalah (1) prinsip kerelaan, persetujuan dan pilihan, (2) kedudukan suami istri, (3) satu untuk selamanya dan (4) prinsip poligami dan monogami. Sedangkan Prof. Muhammad Amin Summa merangkum beberapa asas-asas (prinsip-prinsip) perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan⁸ diantaranya adalah: (1) asas (prinsip) sukarela, (2) asas (prinsip) partisipasi keluarga, (3) asas (prinsip) perceraian dipersulit, (4) asas (prinsip) monogami dengan cara poligami dibatasi dan diperketat, (5) kedewasaan calon mempelai, (6) asas (prinsip) memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita (7) asas

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.18.

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 172.

legalitas (8) asas (prinsip) selektivitas. Sementara Fatih Muhammad Ath-Thahir berpendapat bahwa prinsip saling pengertian antara pasangan suami istri amat penting bahkan beliau menyarankan adanya evaluasi dari waktu ke waktu sehingga prinsip tersebut dapat selalu diingat dan diamalkan⁹.

Khoiruddin Nasution mengelompokkan nash-nash tersebut diantaranya: (1) nash yang membahas status perkawinan, (2) nash yang membahas tentang tujuan perkawinan, (3) nash yang membahas asas atau prinsip perkawinan, (4) nash yang menyebutkan tentang pentingnya arti perkawinan, ditambah dengan istilah al-Qur'an untuk menyebut perkawinan.¹⁰ Khoiruddin Nasution menemukan dan membagi prinsip-prinsip perkawinan pertama sebagai pondasi dalam berkeluarga dan kedua sebagai instrumen dalam menjaga keutuhan keluarga.¹¹ Bahkan menurut beliau prinsip-prinsip perkawinanlah yang menjadi indikator tercapainya tujuan sebuah pernikahan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).

Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai prinsip-prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution disertai dengan metodologi yang digunakan oleh beliau sebagai salah satu alternatif yang bisa dijadikan rujukan para keluarga atau orang yang memantapkan niatnya untuk berkeluarga.

⁹ Fatih Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk dalam Mencari Kebahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 183.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim CET I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 219.

¹¹ *Ibid*, hlm. 232.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas maka masalah pokok yang harus dibahas dapat dibagi menjadi beberapa hal di antaranya:

1. Bagaimana prinsip-prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution?
2. Apa metodologi yang digunakan Khoiruddin Nasution dalam menentukan prinsip-prinsip perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian di antaranya:

- a. Untuk mengetahui prinsip-prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis metode yang digunakan Khoiruddin Nasution dalam menentukan prinsip-prinsip perkawinan.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, memperluas ilmu dan wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian hukum keluarga Islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi kepada mahasiswa, mengenai prinsip-prinsip perkawinan berikut

metodologinya, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan prinsip-prinsip perkawinan, penyusun mengambil beberapa literatur yang berhubungan sekaligus dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Beberapa buku yang membahas mengenai prinsip-prinsip perkawinan diantaranya adalah fikih munakahat kajian fikih lengkap yang ditulis oleh Prof. Dr. H.M.A Thiami, M.A., M.M Dr. Sobari Sahrani, M.M., M.H.¹² Penulis buku ini ingin memberikan kontribusi secara lengkap mengenai kajian perkawinan. Begitu juga buku karya Kamal Mukhtar, dengan judul *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*.¹³ gambaran dari buku ini menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan dengan menelaah pelaksanaan hukum perkawinan menurut agama Islam di Mesir, Indonesia, Syria, Irak, Pakistan dan sebagainya.

Buku *hukum keluarga Islam di dunia* karya Muhammad Amin Summa¹⁴ ini membahas panjang lebar mengenai hukum keluarga Islam di dunia Islam kontemporer yang menurutnya literature seperti ini masih langka

¹² Thiami dan Sobari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2009).

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Duni*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

disebabkan oleh realitas bahwa hukum kekeluargaan Islam sangatlah kompleks karena menyangkut transendental (hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah) dan multidimensi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu khususnya ilmu hukum Islam dan studi kewilayahan.

Berdasarkan telaah yang telah penyusun lakukan, belum ada satupun yang meneliti mengenai prinsip-prinsip perkawinan, namun ada beberapa skripsi yang menelaah mengenai pemikiran Khoiruddin Nasution diantaranya skripsi Karya Abdul Halim yang berjudul "*Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Khoiruddin Nasution., M.A*".¹⁵ dalam karya ini Abdul Halim mencoba menerangkan mengenai gagasan dan argumentasi Khoiruddin Nasution yang menawarkan adanya pemahaman ulang tentang persoalan mahar dalam perkawinan yang merupakan simbol kasih sayang calon suami terhadap calon istri. Pemahaman ini berhadapan dengan ulama konvensional yang menganggap mahar sebagai ganti atas fungsi wanita, baik biologis, ekonomi, maupun sosial terhadap keluarga.

Skripsi yang disusun oleh Nailul Hidayah Arifiani yang berjudul "*Relevansi Konsep Kafaah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Atas Buku: Islam Tentang Relasi Suami dan Istri karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.)*".¹⁶ dalam skripsi ini penulis memaparkan melalui teori

¹⁵ Abdul Hamim "Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Khoiruddin Nasution.,M.A." *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Fakultas Syaria'ah, 2008).

¹⁶ Nailul Hidayah Arifiani "Relevansi Konsep Kafaah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Atas Buku: Islam Tentang Relasi Suami dan Istri karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution,MA.) *Skripsi* tidak di terbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Fakultas Syaria'ah.2009).

tematik dan holistik dengan pendekatan induktif, integral dan hermeneutik bahwa kafaah bisa ditolelir ketika dijadikan wahana untuk mencari keserasian dan kecocokan dalam mencari calon pendamping. Sebaliknya kafaah tidak sah jika dijadikan sebagai wahana diskriminasi untuk membedakan dan melebihkan seseorang.

E. Kerangka Teoritik

Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).¹⁷ Sementara Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai tempat pemberangkatan dan titik tolak.¹⁸

Prinsip secara terminologi adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.¹⁹ Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.²⁰

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, (Departemen Pendidikan: Balai Pustaka 1989), hlm. 701.

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 69.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <http://Wikipedia Prinsip.htm>, di akses pada tanggal 27 Maret 2012 .

Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau subyek tertentu.

Metode menurut Tesaurus Bahasa Indonesia²¹ adalah cara, gaya, jalan, langkah modus operandi, pendekatan, program, prosedur, proses, saluran, siasat, tatacara, teknik, trik, desain, kaidah, organisasi, pola, sistem, struktur, dan tata. sedangkan metodologi dalam KBBI²² adalah uraian tentang metode, dan metode sendiri adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, cara kerja yang tersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Rumusan sebuah pandangan, tidak bisa lepas dari kemaslahatan manusia sebagai tujuan utamanya. Begitu juga pengutusan Rasulullah SAW ke muka bumi yaitu sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn* dan ke maslahatan manusia;

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين²³

Untuk merumuskan suatu pandangan tersebut, haruslah merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan dalam Islam. Sumber-sumber tersebut ada yang disepakati kekuatan hujjahnya, dan ada juga yang tidak disepakati atau masih dalam perselisihan.

²¹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* Cet 3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 414.

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet 2 (Departemen Pendidikan: Balai Pustaka 1989), hlm. 580-581.

²³ Al Anbiyā’ (21):107.

Sumber-sumber yang telah disepakati hujahnya adalah al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Keempat hujah tersebut harus dilakukan secara hirarki. Artinya jika dalam suatu permasalahan solusinya dapat ditemukan dalam al-Qur'an, maka harus menggunakan al-Qur'an sebagai rujukannya, namun jika dalam al-Qur'an tidak ditemukan solusinya, maka dapat dicari dalam hadis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika dalam kedua sumber tidak ditemukan pula, maka merujuk pada ijma dan terakhir dengan menggunakan Qiyas.²⁴

Sementara dalil hukum yang masih diperselisihkan hujahnya mencakup *al-Istihsan*, *al-Maṣlaḥah al-mursalah*, *al-istiṣab*, *al-urf*, *mazhab as-ṣaḥābi*, dan *syar'ru man qablana*.²⁵

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dengan penjelasan sebagai berikut: sebuah pendapat seseorang tersusun dari beberapa unsur, begitu juga dengan Khoiruddin Nasution sebagai sumber yang diteliti dalam skripsi ini yang memiliki konsep pemikiran.

Adapun rujukannya bersifat normatif yakni berdasarkan teks-teks keagamaan (al-Qur'an, Hadits). Di antara rujukan normatif dari prinsip perkawinan tersebut terdapat dalam surat: al-Baqarah (8): 187, 228, dan 233, al-Nisā' (4): 9, 19, 32, dan 58, dan al-Naḥl (16): 90, dan al-Ṭalaq (65): 7, ditambah dengan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW.²⁶

²⁴ Abd al-Wahab Khalmaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm.21.

²⁵ *Ibid*, hlm.22

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2004), hlm.55.

Sedangkan rujukan prinsip perkawinan menurut hadis salah satunya yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنه، أن جارية بكرا أتت رسول الله ص م.
فذكرت له أن أباه زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي²⁷

Hadis diatas dapat diartikan bahwa suatu perkawinan yang terjadi tanpa mengindahkan hak-hak yang berkepentingan itu adalah perkawinan yang tidak sah. Apabila wali dan orang yang ada dibawah perwaliannya berbeda pendapat tentang dilangsungkan atau tidaknya perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya itu, maka masing-masing pihak boleh mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dan dengan keterangan di atas maka kesimpulan hadis ini menjelaskan sebuah prinsip perkawinan yaitu kerelaan, persetujuan dan pilihan.²⁸

Rujukan prinsip perkawinan dalam kaidah ushul fiqh adalah “kemadaratan itu harus dihilangkan”. Dalam hal ini perlu adanya satu prinsip dalam keluarga agar supaya tidak terjadi adanya satu hal yang bisa memadaratkan. Jika dalam kehidupan rumah tangga terjadi keadaan atau sikap yang menimbulkan kemadaratan kepada salah satu pihak, maka pihak yang mendapat kemadaratan dapat mengajukan untuk putusnya perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang dirugikan. Disinilah letak penting adanya prinsip dalam berkeluarga sebagai tindakan preventif dari suatu kemadaratan.

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* ,cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 20.

²⁸ *Ibid.*

Rujukan terakhir secara normatif yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut (1) prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) atau yang diatur dalam KHI, pasal 116 (g) yang berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan²⁹ serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam, (2) Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing agamanya (Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU no 1 tahun 1974), (3) Menganut Asas Monogami (Pasal 3 ayat I dan 2 UU No 1 tahun 1974), (4) Calon suami isteri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974), (5) Hak dan kedudukan isteri seimbang (Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974).³⁰ Peraturan perundang-undangan ini cukup jelas jika dihubungkan dengan masalah prinsip perkawinan.

Dari unsur-unsur di atas, dapat dihubungkan dengan penjelasan seperti berikut:

Pertama, hasil pemikiran Khoiruddin Nasution itu pasti memiliki rujukan, baik itu rujukan normatif ataupun rujukan empiris. Rujukan normatif berpangkal pada keyakinan yang dianut oleh Khoiruddin Nasution, maka rujukannya pun tidak lepas dari al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan rujukan

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

³⁰ Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974.

empiris adalah pengalaman hidup Khoiruddin Nasution, baik itu pengalaman hidupnya sendiri ataupun orang lain.

Kedua, metodologi yang digunakan dalam proses menentukan prinsip-prinsip perkawinan ini dibenarkan dalam Islam, dan sangat diperlukan bagi wawasan keluarga Islam di setiap masa selama masih muncul permasalahan dan peristiwa baru.

Ketiga, substansi pemikiran Khoiruddin Nasution adalah produk pemikiran yang dihasilkan dengan penggalian yang beliau lakukan melalui metodologi yang mana dalam pengambilan kesimpulannya dari berbagai rujukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk lebih memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang sedang dikaji, Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya atau sebuah penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi pembahasan ini. Atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan (*library Research*) dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan. Dalam hal ini penyusun menelaah karya-karya Khoiruddin Nasution untuk mendapatkan data mengenai pemikirannya tentang prinsip-prinsip perkawinan dan metodologi yang digunakannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul, sehingga metode ini sering disebut metode analitik,³¹ atau dalam hal ini penyusun memaparkan secara jelas ijthad yang dilakukan oleh Khoiruddin Nasution, dengan memfokuskan pada metodologi yang digunakannya. Dilihat dari segi sifatnya tersebut, penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

3. Sumber Data

Teknik penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah buku karya Khoiruddin Nasution yaitu “Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim” dan “Hukum Perkawinan 1.”

Literatur yang termasuk ke dalam kategori sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal dan berbagai karya ilmiah yang dinilai berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini.

³¹ Winarno Sukharmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode Teknik*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm 139-140.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka metode pengumpulan yang digunakannya adalah:

a. Metode Dokumentasi³²

Penyusun akan mengumpulkan data mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan karya-karya Khoiruddin Nasution baik sumber primer ataupun sumber sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, artikel, buletin, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

b. *Interview*

Interview adalah proses berupa tanya jawab secara langsung dengan daftar tanya jawab yang telah direncanakan. Dalam *interview* ini selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsinya yaitu seorang pengejar informasi (*Information Hunter*) disebut juga sebagai *interviewer* dan seorang atau lebih pemberi informasi (*Information Supplier*) yang disebut juga *interview*.³³ Adapun responden atau informan di sini Khoiruddin Nasution³⁴ Sebagai data pendukung penelitian ini.

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 38.

³³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm.89

³⁴ Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui biografi tokoh Khoiruddin Nasution, sebab tokoh yang berkaitan masih hidup dan belum ditemukan buku yang khusus membahas mengenai biografinya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang mencoba menganalisa sebuah pemikiran dalam hal ini tentang prinsip-prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution secara cermat dan mendalam serta mengakar sampai pokok terdalam. Sehingga dapat diketahui alasan-alasan apakah yang melatarbelakangi pemikiran Khoiruddin Nasution tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam menetapkan pendapatnya.

6. Analisis Data

Penyusun dalam hal ini menggunakan cara berpikir deduktif³⁵ dengan jalan mengetengahkan data yang bersifat umum, kemudian diterapkan ke yang bersifat khusus dengan kata lain ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Lalu kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data hasil terhadap pemikiran Khoiruddin Nasution mengenai prinsip-prinsip pernikahan dan metode yang beliau gunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, berikut agar pembahasan dalam skripsi ini lebih menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*integrated*), maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

³⁵ *Ibid*, hlm.40.

Bab pertama, berisi tentang selang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya penyusun memaparkan latar belakang, pokok masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku atau skripsi yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan oleh orang lain juga sebagai pembandingan dengan penelitian ini, kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan dijadikan landasan pembahasan, metode penelitian yang membahas metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini, dan sistem pembahasan, dan rencana daftar isi.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan umum tentang pernikahan. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, tujuan perkawinan, syarat-syarat beserta rukun perkawinan beserta hikmahnya dan prinsip-prinsip perkawinan secara umum. Uraian ini bermaksud untuk membatu penyusun dalam menganalisis pandangan Khoiruddin Nasution mengenai prinsip-prinsip perkawinan dan metodologi yang digunakannya.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang Khoiruddin Nasution dan pandangannya, yang meliputi biografi Khoiruddin Nasution, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, aktifitas dan prestasi yang diraihinya, beserta karya-karya Khoiruddin Nasution. Prinsip-prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution sekaligus metodologi yang digunakannya.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap prinsip-prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution dan metodologi yang digunakan Khoiruddin Nasutionnya.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka, serta memuat lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Prinsip perkawinan menurut gagasan Khoiruddin Nasution adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang idealnya dipegangi dan diamalkan oleh sebuah keluarga dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan norma-norma inilah yang sekaligus menjadi pondasi dan instrumen untuk membangun keluarga sakinah. Khoiruddin Nasution juga berpendapat bahwa prinsip perkawinan merupakan pintu gerbang menuju suksesnya mencapai tujuan perkawinan. Dalam hal ini beliau membagi prinsip ini menjadi dua bagian yaitu yang bersifat primer sebagai pondasi perkawinan dan yang bersifat sekunder sebagai instrumennya.

Adapun Yang termasuk bersifat pondasi diantaranya: Masing-masing suami dan istri harus mempunyai tekad yang kuat untuk hanya mempunyai seorang pendamping sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga, adanya kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri dengan jalan demokratis, dan berpegang pada perkawinan bukan untuk sementara tetapi untuk selamanya.

Sementara prinsip-prinsip yang berupa instrumen diantaranya adalah: Anggota keluarga selalu mematuhi semua norma-norma agama,

dalam keseharian kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi, berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram bersama, menghindari adanya kekerasan, menyadari bahwa hubungan suami istri adalah hubungan *partnership* dimana semuanya saling membutuhkan, saling membantu dalam segala urusan rumah tangga, selalu ada keadilan, dan terciptanya komunikasi antara anggota keluarga.

Semua prinsip diatas merupakan jalan agar tercapainya tujuan dan fungsi perkawinan. Diantara tujuan perkawinan yaitu memperoleh kehidupan *sakinah* (tenang), *mawadah* (cinta), dan rahmah (kasih sayang), dan fungsi perkawinan yaitu Selain itu prinsip di atas juga menjadi jalan untuk mencapai fungsi perkawinan, yaitu: fungsi edukatif, fungsi protektif, fungsi kreatif, fungsi reproduktif (biologis), fungsi cinta kasih sayang (afeksi), fungsi sosialisasi, fungsi reigius (agama), fungsi menjaga kehormatan.

2. Khoiruddin Nasution dalam ijtihad ilmiahnya menggunakan metodologi tematik-holistik sebagai alat untuk menemukan prinsip-prinsip perkawinan. Penggunaan metode tematik ini untuk mendapatkan nilai dasar dari satu tema atau subjek tertentu. Sedangkan metode holistik adalah untuk menemukan nilai dasar antar tema atau subjek yang pada gilirannya menyatukan nilai dasar antara tema atau subjek menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

B. Saran-Saran

Dengan berdasarkan pada kesimpulan yang didapat, ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip pernikahan yang digagas Khoiruddin Nasution baik untuk kalangan akademik, lembaga KUA khususnya BP4 dan masyarakat secara umum.

Prinsip-prinsip perkawinan sangat dimungkinkan di anggap tidak terlalu penting dalam seminar-seminar kampus atau pembahasan khusus dalam silabus mata kuliah, padahal prinsip inilah yang menurut Khoiruddin Nasution merupakan dasar suksesnya berkeluarga untuk mencapai tujuan perkawinan. Begitu juga lembaga KUA sebagai salah satu lembaga yang mengurus perkawinan di masyarakat khususnya BP4 hendaknya menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai acuan dasar dan bahkan bisa mensosialisasikan prinsip-prinsip perkawinan di atas dalam penyuluhannya pada masyarakat secara continue, hingga masyarakat tidak mudah mengambil keputusan untuk bercerai (mengurangi tingkat perceraian yang tinggi).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran/Tafsir

Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putera Semarang, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

B. Kelompok Hadis

Abi Abdullāh ibn Isma'il al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, Saudi Arabia: Dār al-Fikr, 1981 M.

Alaudin, Imam, Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' as-Sana'i' fi Tartib as- Syara'i'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1417H/ 1996 M.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Saudi Arabia: Dār al-Fikr, 1950M.

Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*: Kitab an-Nikah, hadis no. 1102, Beirut: Dar al-Fikr.

C. Kelompok Fiqih/Usul Fiqh

Abd al- Wahab Khallaf, *Ilmu usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Abdul Hlmim yang berjudul "*Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Khoiruddin Nasution.,M.A.* skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Fakultas Syaria'ah Jurusan Al Akhwal Asy Syakhsiyah, 2009.

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2005.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Departemen Agama R.I., *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.

- Muhammad Ath-Thahir, Fatih, *Petunjuk dalam Mencari Kebahagiaan dalam Pernikahan*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Fuad Abd al-Baqiy, Muhammad, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fī mā Ittafaqa 'alaih asy-Syaikhān*, (Dār Ihya' al-Kutub al-Arābiyyah, 1949),
- Hadikusuma, Hilmanm, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Husain Muhammad *fiqh perempuan : Refleksi Kyai atas Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis. 2001
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jalaluddin, Imam, Abdurahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fī Qowaid wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah*, Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqafiyyah, 1994 M./ 1415 H.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: ghlmia Indonesia, 1985
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam (Perdata) Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFa, 2007.
- Nasution, Khoerudin *Hukum Perkawinan, 1* Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFa, 2004.
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Khoerudin *hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFa, 2009.
- Nailul Hidayah Arifiani “*Relefans Konsep Kafaah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Atas Buku: Islam Tentang Relasi Suami dan Istri karya Prof. Dr.Khoiruddin Nasution, MA.)* skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Fakultas Syaria'ah Jurusan Al Akhwal Asy Syakhsiyah, 2008.
- Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Rahman, Asjmuni A, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gama Media, 2001.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saebani, Beni, Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Garis Garis Besar Fiqih*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam, Penomena Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2010.
- Thiami dan Sahrani Sobari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2009
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

D. Kelompok Undang-undang

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Soesilo dan Pramudji (penerjemah), *Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgarlijk wetbok)*, Rhedbook Publisher, 2008.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974, cet. ke-1, Citra Media Wacana, 2008.

E. Lain-lain

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: kurnia kalam semesta, 2003.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reaserch*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : LPPM Unisba, 1995.

- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajahmada Universiti Perss, 2008
- Winarno Sukharmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode Teknik*, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- www.uin-suka.com Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Prof.Dr. H Khoiruddin Nasution, MA diakses 12-6-2012.
- www.sapaindonesia.wordpress.com sahabat anak perempuan dan keluarga, diakses 13-6-2012
- <http://www.anneahira.com/pernikahan-dini-menurut-islam.htm> di akses 17-9-2012
- WWW.BLOGSPOT.COM HMI Komisariat Ahmad Dahlan I METODE HOLISTIK FAZLUR RAHMAN (Signifikansi dan Cara Kerjanya) di akses 22-6-2012

Lampiran I**DAFTAR TERJEMAHAN**

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	2	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
2	2	3	Hai para pemuda, siapa saja dari kalian yang mampu maka hendaknya untuk menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan apabila belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu sebagai prisai (pelindung/netlarisir)
3	11	25	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
4	13	29	Dari Ibnu Asas r.a bahwa jariah seorang gadis menghadap Rarulullah s.a.w ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah s.a.w menyuruhnya memilih
BAB II			
5	22	5	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu
6	22	7	Hingga dia kawin dengan suami yang lain
7	25	14	Akan tetapi saya (Nabi) puasa, berbuka, shalat, istirahat/tidur, menikahi wanita, maka siapa saja yang berpaling / membenci sunatku maka bukanlah umatku.
8	25	15	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
9	26	30	Siapapun wanita yang dinikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Maka sulatan/pemierintah (wali hakim) adalah wali dari seorang wanita yang tidak mempunyai wali.
10	34	32	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

			menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
11	36	36	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"
12	36	37	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
13	37	39	Nikahilah wanita yang kamu cintai dan yang mudah melahirkan maka sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak.
14	38	40	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
15	39	43	Hai para pemuda, siapa saja dari kalian yang mampu maka hendaknya untuk menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan apabila belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu sebagai prisai (pelindung/netlarisir)
16	41	46	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
17	42	47	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
18	42	48	Hal yang di benci oleh Allah tetapi di halalkannya adalah Talak

19	42	49	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
20	44	52	Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya
BAB III			
21	72	11	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
22	73	13	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
23	74	17	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
24	76	21	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka
25	76	22	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf
26	77	23	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri
27	77	24	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan

28	28	25	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
29	78	26	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
30	79	27	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
31	79	28	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
32	79	29	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
33	80	30	Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
34	80	31	Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebagai keluarga yang berlatar belakang dengan kehidupan suku Batak, yangmana dalam hukum adat dikatakan bersifat patrilineal, bagaimana halnya dengan keluarga bapak ?
2. Bagaimana metode pendidikan yang di gunakan oleh orang tua bapak dalam mendidik putra putrinya?
3. Setiap manusia mempunyai cita perjalan manis pahit dalam menuntut ilmu, bisa bapak critakan?
4. Baik formal maupun non formal, bagaimanakah latar belakang pendidikan agama bapak?
5. Dalam catatan yang saya temukan, bapak mengikuti studi club bahasa inggris yang diadkakan bersama teman-teman di pesantren. Kapan dan sejak duduk di aliah atau mts? Dan seperti apa formatnya ?
6. pada tahun 1984 bapak melanjutkan pendidikan S1 jurusan apa?
7. Dalam hal dunia pemikiran, tentunya bapak mengidolakan atau bahkan menginspirasi pemikiran bapak, siapakah tokoh tersebut?
8. Bapak mengajar Program Megister Studi Islam (MSI-S2) di UII Yogyakarta dari tahun 2001 samapai tahun berapa dan mengampu mata kuliah apa?
9. Program Megister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang (Unisma) yang bekerja sama dengan UNU-Solo (2002) sampai tahun? Dan mengampu mata kuliah?

10. Program MSI-S2 UMY (2001) samapai tahun? Dan mengampu mata kuliah apa?
11. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah atau Islamic Business School (STIS) pada tahun? Yang ber alamat? Dan mengampu mata kuliah?
12. Dari prestasi-prestasi yang ada, Prstasi apa sajakah yang telah bapak raih?
13. Organisasi/LSM apa yang sedang aktif bapak jalankan apasaja ? dan jabatan bapak sebagai apa?
14. Sedikit sekali para cendekiawan yang menulis mengenai tema prinsip prkawinan, rata-rata hanya sampai pada status, tujuan dah hikmah perkawinan. Alasan bapak menulis tentang prisip-prinsip perkawinan?
15. Kenapa dalam hal ini bapak menggunakan metodologi tematik holistik?
16. Prinsip apasaja yang bapak usulkan dalam hal perkawinan ini?
17. Dalam setiap argumen prinsip yang bapak tulis selalu bersifat bias gender?

Lampiran III

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:

“Prinsip-prinsip perkawinan menurut Prof. Dr.Khoiruddin Nasution, MA”

pada tanggal September 2012 dengan Saudara:

Nama : Aceng Mumus Muslimin

Semester : Sembilan (IX)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat, kami berharap dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, September 2012

Prof. Dr.Khoiruddin Nasution, MA

Lampiran IV

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i ([Gaza](#), [Palestina](#), 150 H / [767](#) - Fusthat, [Mesir](#) 204H / [819M](#)) adalah seorang [mufti](#) besar [Sunni](#) Islam dan juga pendiri [mazhab Syafi'i](#). Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari [Rasulullah](#), ia termasuk dalam [Bani Muththalib](#), yaitu keturunan dari [al-Muththalib](#), saudara dari [Hasyim](#), yang merupakan kakek [Muhammad](#).

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke [Madinah](#) untuk berguru kepada ulama besar saat itu, [Imam Malik](#). Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke [Irak](#), untuk berguru pada murid-murid [Imam Hanafi](#) di sana.

Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk [Mazhab Syafi'i](#). Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Dasar madzhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat". Penduduk Baghdad mengatakan, "Imam Syafi'i adalah nashirussunnah (pembela sunnah)". Adapun beberapa karya Beliau yang termasyhur yaitu: Ar-Risalah, Al-Umm, Al-Hujjah dan lain lain.

2. T.M. Hasby Ash-Shiddieqy

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Ia adalah keturunan ke 37 dari Abu Bakar as-Siddiq, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa ar-Rasyidin. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husen Ibnu Muh}ammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah binti Abdul Aziz. Ia wafat pada tahun 1975.

Semasa hidupnya Hasbi banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain *Tafsir an-Nur* (30 jilid), *Mutiara Hadis* (8 jilid), *Koleksi Hadis\ Hukum* (2 jilid), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Sejarah Perkembangan Hadis*, *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Jaman*, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, *Beberapa Problematika Hukum Islam*, *Pidana Mati dalam Syariat Islam*, *Sebab-sebab Perbedaan Faham Para Ulama dalam Hukum Islam*, *Fakta-Fakta Keagungan Syari'at Islam*, *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid*, *Sejarah Peradilan Islam dan Peradilan Dan Hukum Acara Islam*.

3. Muhamad 'Abduh

Ulama Islam ulung, pendiri aliran Mesir Modern. Di lahirkan di Mesir Bawah, putra dari keluarga petani. Setelah tamat sekolah di Tanta, mengunjungi Perguruan Tinggi Al-Azhar, tempat ia melayani mistik. Tahun 1872 berjumpa dan menjadi murid terkemuka Sajjid Djamaluddin Al-Afgani yang menyingkapkan kepadanya sistem menuntut ilmu yang baru, dengan memperlihatkan buku-buku karangan sarjana -sarjana barat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga menarik perhatiannya atas masalah-masalah nasional Mesir dan kaum muslimin umumnya. Mulai tahun 1876 menjadi wartawan. Telah mendapat ijazah Al-Azhar menjadi guru pada Dar'ul Ulum untuk sementara dan pada tahun 1880 diangkat menjadi pimpinan harian resmi *Alwakai al -Masriyah*. Akhir tahun 1882 dibuang karena tanggapannya yang di pandang berbahaya oleh pemerintah Arabi Pasja. Setelah berdiam beberapa waktu di Beirut pindah ke Paris tempat berjumpa lagi dengan Saddjid Djamaluddin al-Afgani, keduanya mendirikan perkumpulan kontrol *Al urwat al- wutho* yang menerbitkan majalah yang sama namanya. Meskipun masalah tersebut tidak berlangsung lama namun telah dapat mempengaruhi dan mengorbankan perasaan nasional di seluruh dunia Islam. Setelah beberapa tahun menjadi guru dan memperdalam pengetahuan di Beirut diijinkan pulang ke tanah airnya (1889), diangkat menjadi Kadi Atau Hakim dan telah mengalami kenaikan pangkat beberapa kali diangkat menjadi Mufti Agung (1899) dalam jabatan ini dan sebagai anggota badan penasehat agung Al Azhar, besar pengaruhnya atas pertumbuhan Islam modern. Majalah Almanar menyiarkan ajarannya pembaharuan ajaran Islam kembali ke bentuk aslinya dengan menggunakan akal budi dalam pemikiran agama dan memberikan kemungkinan bagi perumusan I'tikad-i'tikad abad pertengahan dalam istilah modern, dengan menuntut kebebasan ijtihad dan kemungkinan berijma berlandaskan keadaan modern. Pendorong pembaharuan pelajaran bahasa Arab dan pengakuan hak-hak asasi rakyat. Di samping karya-karyannya dalam majalah-majalah di antara banyak karyanya yang terkenal ialah *Risalah attauhid*.

Muhammad bin Idris asy- Syafi'i al-Quraish, lahir di Ghazzah, tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah *kitab al-Um, Amali Kubra, kitab Risalah, Usul al-Fiqh*, dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

4. Hazairin

Hazairin gelar datuk pangeran, lahir di Bukit Tinggi, 20 November 1906 dan meninggal di Jakarta, 11 Desember 1975. Beliau merupakan putra tunggal dari seorang ayah kelahiran Bengkulu dan ibu kelahiran Bukit Tinggi. Pendidikan formalnya dimulai dengan HIS di Bengkulu tamat tahun 1920, dilanjutkan dengan MULO di Padang tamat 1926, kemudian AMS di Bandung tamat tahun 1927 dan akhirnya memasuki RHS di Jakarta tamat 1935. Di lembaga yang sama beliau menyelesaikan Doktronya dengan disertasi yang berjudul *De Rejang*.

Karir keilmuan dimulai sebagai asisten dosen di RHS, kemudian berhenti karena ditugaskan menjadi pegawai Pengadilan di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan tahun 1938-1942. Setelah kemerdekaan pernah menjadi Menteri Dalam Negeri (1953-1954, berhenti karena meletakkan jabatan kabinet. Kabinet Ali Sastriamodjojo). Dalam bidang pendidikan diangkat sebagai dosen dan guru besar Hukum Islam dan Hukum Adat (1952) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan termasuk pendiri Universitas Islam Djakarta (1950) dan menjabat Dekan Fakultas Hukum dan merangkap Rektor, tahun 1951-1968.

Adapun karya-karyanya adalah Hukum Baru di Indonesia (1951), Kesusilaan dan Hukum (1952), Hendak Kemana Hukum Islam (1976), Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam (1952), Indonesia Satu Masjid (1952), Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Sunnah (1958), Hukum Islam dan Masyarakat (1965), Hukum Kekeluargaan Nasional (1966) dan Tujuh Serangkai tentang Hukum (1976).

5. Abdul Wahab al-Khallaf

Beliau lahir bulan Maret 1888 di Karfa az-Ziyat dan Wafat hari Jum'at, 20 Januari 1956. beliau belajar di Al-Azhar tahun 1900, tahun 1915 menyelesaikan sekolah "*al-Qada'u asy-Syar'i*", dan diangkat menjadi guru di sekolahan yang sama. Tahun 1919 bergabung dengan pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolah, tahun 1920 diangkat menjadi *Qadi Mahkamah Syar'iyah* dan menjadi *Mundir* bagi Masjid-masjid yang berada di bawah naungan Kementrian Wakaf pada tahun 1924 sampai diangkat menjadi *Mufti* di *Mahkamah Syar'iyah Islamiyyah* sampai 1938 dan menjadi perintis dan penyusun "*Mu'jam al-Qur'an*".

karyanya, antara lain yaitu: *'Ilmu usūl al-Fiqih, Ahkam al-Ahwal asy-Sakhsiyyah as-Siyasah Asy-Syariyyah, Nur min al-Islam* (tafsir), *Khulāsah Tārikh at-Tasyrī' al-Islāmī* dan *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī fi mā lā Nas} fih*.

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Aceng Mumus Muslimin
Tempat Tanggal lahir : Ciamis, 06 Desember 1988
Alamat di Jogja : Baitul Ummah, Prenggan, Kota Gede Yogyakarta
Tempat tinggal : Jl. Karang Ampel No.4 Dsn. Babakan Desa. Karang Ampel RT/RW 03/02, Kecamatan: Baregbeg Kabupaten: Ciamis Jawa Barat

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : MI Babakan Ciamis.
2. Tamatan : MTsN Palasah Majalengka Dan MTs Al-Islam Cijantung.
3. Tamatan : MA Nurul Huda Kawali.
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Ponpes Khoerul Huda Majalengka
2. Ponpes al-Qur'an Cijantung Ciamis
3. Ponpes Nurul Huda Ciamis
4. Ponpes Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

Jejak Organisasi:

1. Keluarga Pelajar Mahasiswa (KPM) "Galuh Rahayu (2009-2010)
2. Majalah Pesantren "Tilawah" (2009-Sekarang)
3. Studi Sastra dan Teater "Sangkal" (2010-Sekarang)
4. Komunitas Suling Bambu Nusantara (2012)

Karya:

1. Rubrik “argumentasi” Kompas dengan judul “Kemandirian Intelektual”.
2. Rubrik “pengalaman sejati” majalah Hidayah dengan judul “Berkah Kesabaran”.
3. Rubrik “wawancara utama” majalah Tilawah narasumber KH. Solahudin Wahid dengan judul “Pondok Pesantren Besar Harus Punya Universitas”.
4. Sutradara dalam pementasan teater Sangkal dengan judul “Metafesese” dan “Mati suri”
5. Beberapa rubrik laporan utama dan kilas peristiwa Koran Nurma

C.P :

No HP : 085223346051
Email : zokerciamis@gmail.com
Blog : jeviskaciamis.blogspot.com